



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2018/PA Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 52 tahun (tempat tanggal lahir: Maros, 31 Desember 1965), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Jln. Xxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon2, umur 50 tahun (tempat tanggal lahir : Pinrang, 31 Desember 1967), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Xxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Prg telah mengajukan permohonan Isbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal xxx, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Xxx, Kabupaten Takalar, dan Wali Nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Xxx yang di nikahkan oleh Xxx sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua

Hal. 1 dari 10. Penetapan no.195/Pdt.P/2018/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama : Xxx dengan Mahar berupa cincin emas seberat 1 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Xxx, Kabupaten Pinrang sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 6 (enam) orang anak yang diberi nama :

- 1) xxx, umur 28 tahun.
- 2) xxx, umur 27 tahun.
- 3) xxx, umur 24 tahun.
- 4) xxx, umur 19 tahun.
- 5) xxx, umur 17 tahun.
- 6) xxx, umur 13 tahun.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 10. Penetapan no.195/Pdt.P/2018/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon2**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal xxx, di Xxx, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas, dan atas pertanyaan majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi pokok permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxx atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tanggal xxx, telah bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxx atas nama Kepala Keluarga; xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal xxx, telah bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Borahima bin Sibali, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Xxx, Kabupaten Pinrang, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah kewanakan Saksi;

Hal. 3 dari 10. Penetapan no.195/Pdt.P/2018/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1989 di Takalar;
- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid setempat yang bernama Dg. Narang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Xxx karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxx;
- Bahwa Saksi tahu maharnya adalah cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menjadi pasangan suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dalam rangka penerbitan Buku nikahnya;

2. Saksi 2, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Xxx, Kabupaten Pinrang, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah kemanakan Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1989 di xxx;

Hal. 4 dari 10. Penetapan no.195/Pdt.P/2018/PA/Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid setempat yang bernama xxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Xxx karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxx;
- Bahwa Saksi tahu maharnya adalah cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menggugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menjadi pasangan suami-istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dalam rangka penerbitan Buku nikahnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10. Penetapan no.195/Pdt.P/2018/PA/Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami-isteri yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang dan merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perkara *a quo*, olehnya sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama di tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II, dalam rangka pengurusan penerbitan Buku nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui kejadiannya manakala dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu:

1. Orang yang berakal yaitu orang yang mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar;
2. Akad nikah dilakukan dalam satu majelis, dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul;
3. Adanya mahar dalam jumlah tertentu;
4. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari pembicaraan masing-masing (ijab dan kabul) yang pada hakekatnya mencerminkan akad pernikahan itu sendiri.

Menimbang, bahwa hukum Islam mengenal pula syarat-syarat sah perkawinan yaitu :

1. Syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan pernikahan di antara keduanya, baik yang bersifat selamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*mu'qqat*);

Hal. 6 dari 10. Penetapan no.195/Pdt.P/2018/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa terkait dengan perihal syarat sah perkawinan itu sendiri, berdasar pada hadits Nabi Muhammad saw., antara lain riwayat al-Dar Quthni dari Aisyah r.a yang artinya, *"tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sehat fisik-mental, telah hadir sendiri dan menyaksikan secara langsung acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan kebiasaan dan adat-budaya yang berlaku di Dusun xxx, Kabupaten Takalar, pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut, terungkap fakta-fakta yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal xxx di Xxx, Kabupaten Takalar, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Xxx karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
2. Ijab kabul atau akad nikahnya dilaksanakan secara Islam, disaksikan oleh orang banyak (lebih dari 2 orang), ijabnya dilaksanakan antara Imam Masjid setempat, setelah wali nikah taukil kepadanya dan kabulnya dilaksanakan oleh Pemohon II, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram, tunai;
3. Pada saat pelaksanaan aqad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis perawan, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 10. Penetapan no.195/Pdt.P/2018/PA/Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sampai pada saat diajukan permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agamanya yaitu syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan dalil atau doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat yang diperpegangi dalam perkara ini yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Hal. 8 dari 10. Penetapan no.195/Pdt.P/2018/PA/Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon2) yang dilaksanakan pada tanggal xxx di Xxx, Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhsin, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rahmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. A. Amiruddin, B, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------|---|-----|----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 1. | ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |

Hal. 9 dari 10. Penetapan no.195/Pdt.P/2018/PA/Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Panggilan	:	Rp.	140.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 10 dari 10. Penetapan no.195/Pdt.P/2018/PA/Prg